



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 23

TAHUN 2001

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk lembaga perangkat daerah sebagai penyelenggara;
- b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat perlu diselenggarakan oleh Badan yang dibentuk tersendiri;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b, di atas, perlu diatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Kepala, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- g. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati;

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat di daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (4) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
- a. Sub Bidang Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Demokrasi;
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi ;
- a. Sub Bidang Kesiagaan;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan;
 - c. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi sub-sub kelompok yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Bagan organisasi Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Rincian tugas dan fungsi setiap jabatan dalam lingkup Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan semua pimpinan unit dalam lingkup Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat, wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSi

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc


Pembina Tingkat I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 23

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 23 TAHUN 2001
 TANGGAL : 30 MARET 2001



Ditandatangani di Sangatta
 Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

[Signature]
Drs. HUDY BASRUN GAMAS, MSc
 Pembina Tk. I
 Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR.

ttd